

Judul : Tidak ada perubahan, Senayan pertahankan RUU Perampasan Aset
Tanggal : Rabu, 19 Agustus 2026
Surat Kabar : Rakyat Merdeka
Halaman : 9

Tidak Ada Perubahan Senayan Pertahankan RUU Perampasan Aset

ANGGOTA Komisi III DPR Nasyirul Falah Amru menjelaskan, nomenklatur RUU Perampasan Aset tidak berubah jadi RUU Melindungi Aset. Komisi III DPR yang membahas aturan itu, tidak pernah membuat keputusan resmi terkait perubahan nama aturan hukum itu. Seluruh proses pembahasan internal masih berjalan dinamis.

Nasyirul membantah rumor yang beredar di medsos soal perubahan judul regulasi itu jadi RUU Perlindungan Aset, RUU Melindungi Aset, maupun RUU Pemulihan Aset. Karena hingga saat ini tidak pernah ada keputusan Komisi III DPR untuk mengubah nama rancangan aturan yang sudah masuk dalam tahap pembahasan itu.

Perubahan nomenklatur jadi RUU Melindungi Aset, kata dia, merupakan usulan saat Rapat Dengar Pendapat Umum (RDPU) Komisi III DPR. "Wacana itu murni gagasan yang disampaikan tokoh pers sekaligus publik dalam forum resmi bersama Komisi III DPR," jelasnya, di Gedung DPR, Jakarta, Jumat (14/8/2026).

Dia menilai, perubahan nomenklatur RUU Perampasan Aset bakal mengubah tujuan utama pembentukan aturan itu. Terminologi perampasan aset dianggap sudah tepat, karena mencerminkan tindakan hukum tegas terhadap hasil tindak pidana. Masyarakat sejak awal memperjuangkan aturan ini sebagai instrumen pengembalian aset hasil tindak pidana.

Istilah perampasan aset, sam-

bungnya, memiliki makna yang tegas serta menggambarkan tindakan hukum atas harta hasil kejahatan. Penggunaan istilah itu turut merepresentasikan karakter represif negara terhadap segala bentuk kejahatan korupsi. "Upaya ini ditujukan untuk memulihkan kerugian masyarakat serta negara," tegasnya.

Senada, Ketua Komisi III DPR Habiburokhman menyampaikannya memang ada usulan agar RUU itu memakai nomenklatur Pemulihan Aset. Namun pihaknya tidak bisa serta-merta menerima usulan itu karena tahapan penyusunan masih berada pada penyerapan aspirasi. Proses penerimaan masukan masyarakat terus dilakukan guna memenuhi asas partisipasi bermakna.

Ke depan, menurut Habib, RUU Perampasan Aset harus jadi instrumen utama dalam memaksimalkan seluruh upaya penegakan hukum korupsi. Keberadaan aturan baru ini diharapkan mampu memperkuat efektivitas penyitaan harta ilegal para pelaku kejahatan. "Penerapan aturan itu sekaligus ditujukan demi memulihkan seluruh kerugian keuangan negara," ujarnya.

Sebelumnya, sambung dia, penamaan pemulihan aset untuk aturan pengambilalihan harta hasil tindak pidana telah tertuang dalam United Nations Convention Against Corruption. Istilah ini sempat didiskusikan langsung dengan akademikus Universitas Muhammadiyah Purwokerto Yusuf Saefudin. ■ **PYB**